



**BUPATI SIMEULUE  
PEMERINTAH ACEH**

**QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA  
PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH TAHUN ANGGARAN 2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI SIMEULUE,**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran operasional Perseroan Terbatas Bank Aceh perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perseroan Terbatas Bank Aceh;
  - b. bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan PT. Bank Aceh Cabang Sinabang tentang Penyimpanan Uang Daerah Nomor 900/005/2013, Nomor 549.a/SNB.01/VII/2013 perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perseroan Terbatas Bank Aceh;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;

e. bahwa.....

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perseroan Terbatas Bank Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh, Nomor 10 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE  
DAN  
BUPATI SIMEULUE**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN SIMEULUE PADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK ACEH TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
5. Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun APBK.
6. Penyertaan Modal Pemerintah adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada Bank Aceh yang dananya bersumber dari APBK.
7. Perseroan Terbatas Bank Aceh yang selanjutnya disingkat PT. Bank Aceh adalah Bank Aceh.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud dari penambahan penyertaan modal adalah upaya peningkatan produktifitas dan pemamfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan melakukan kerja sama yang saling menguntungkan.
- (2) Tujuan dari penambahan penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur modal dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan Bank Aceh dan sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

**BAB III  
PENGANGGARAN**

**Pasal 3**

- (1) Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dikelompokkan ke dalam pengeluaran pembiayaan jenis penyertaan modal (investasi) pemerintah kabupaten.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari APBK.

**BAB IV  
BENTUK**

**Pasal 4**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa modal pemerintah daerah yang ditambahkan pada PT. Bank Aceh dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
JUMLAH PENYERTAAN MODAL PADA  
BPD ACEH**

**Pasal 5**

- (1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Bank Aceh dari Tahun 2002 sampai dengan 2014 sebesar Rp. 15.934.520.000,- (lima belas milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tahun 2002 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - b. Tahun 2004 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - c. Tahun 2005 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - d. Tahun 2006 sebesar Rp. 4.934.520.000,- (empat milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

e. Tahun.....

- e. Tahun 2007 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
  - f. Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - h. Tahun 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - i. Tahun 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada Bank Aceh 2015 ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga jumlah modal dasar Bank Aceh dari tahun 2002 sampai dengan 2015 sebesar Rp. 17.434.520.000,- (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
  - (3) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan dalam Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten tahun berkenaan.
  - (4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan Bank Aceh cabang Sinabang.

## **BAB VI PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 6**

Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada Bank Aceh dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari kas umum Daerah ke rekening Bank Aceh.

## **BAB VII PELAKSANAAN, PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL**

### **Pasal 7**

- (1) Bank Aceh wajib membuat laporan:
  - a. Laporan Pelaksanaan Penyertaan Modal;
  - b. Laporan Pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Laporan.....

- a. Laporan Bulanan;
  - b. Laporan Triwulan
  - c. Laporan Semester; dan
  - d. Laporan Tahunan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pertanggungjawaban penyertaan modal Pemerintah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi perusahaan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 5 Januari 2015 M  
14 Rabiul Awal 1436 H

  
**BUPATI SIMEULUE,**  
**RISWAN. NS**

Diundangkan di Sinabang  
pada tanggal 5 Januari 2015 M  
14 Rabiul Awal 1436 H

  
**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**NASKAH BIN KAMAR**

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 6